



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 15 Desember 2021

Yth. 1. Gubernur.
2. Bupati/Wali Kota.

di -

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 900/7105/SJ
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH

Dalam rangka percepatan akses keuangan daerah guna mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Gubernur, Bupati/Wali Kota diminta segera mengambil langkah untuk membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
2. Dasar hukum pembentukan TPAKD diatur dalam Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang menegaskan bahwa dalam rangka penajaman pelaksanaan SNKI di daerah, Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) dapat melibatkan tim di daerah.
3. Posisi sampai dengan 30 September 2021 telah terbentuk 309 TPAKD terdiri dari 34 tingkat Provinsi dan 275 tingkat Kab/Kota yang meliputi program perluasan akses keuangan 55%, peningkatan literasi keuangan 22%, asistensi pendampingan TPAKD 11% dan penguatan infrastruktur akses keuangan 12%. Dalam rangka mendorong pembentukan dan implementasi program TPAKD serta percepatan pertumbuhan perekonomian daerah, maka diperlukan penguatan kebijakan.
4. Tujuan TPAKD:
 - a. Mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat antara lain melalui berbagai inovasi dan terobosan baru guna mendukung perekonomian daerah;
 - b. Mendorong adanya aliansi strategis dan peran serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), perwakilan kementerian/lembaga di daerah, Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan pemangku kepentingan terkait dalam rangka perluasan akses keuangan di daerah;
 - c. Menggali potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan dengan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan dalam rangka pemerataan ekonomi dan kemandirian daerah;

- d. Mendorong optimalisasi potensi sumber dana di daerah dalam rangka memperluas penyediaan pendanaan produktif antara lain untuk mengembangkan UMKM, usaha rintisan (*start up business*) dan membiayai pembangunan sektor prioritas;
 - e. Mendukung program pemerintah dalam upaya meningkatkan tingkat literasi dan inklusi keuangan di Indonesia; dan
 - f. Melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan akses keuangan di Daerah.
5. Keanggotaan TPAKD:
- a. Pengarah : Gubernur/Bupati/Wali Kota, Kepala OJK, dan Kepala KPW BI.
 - b. Koordinator : Sekretaris Daerah (Sekretaris Daerah Provinsi dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota).
 - c. Ketua Tim : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
 - d. Sekretaris : Kepala Biro/Bagian Perekonomian Daerah dan Pejabat OJK Regional (Provinsi/Kabupaten/Kota).
 - e. Anggota:
 - 1) Kepala perangkat daerah yang menangani pengelolaan keuangan;
 - 2) Kepala perangkat daerah yang menangani perencanaan pembangunan;
 - 3) Kepala perangkat daerah yang menangani koperasi dan UKM;
 - 4) Kepala perangkat daerah yang menangani perdagangan;
 - 5) Kepala perangkat daerah yang menangani pemberdayaan masyarakat pemerintahan desa;
 - 6) Kepala perangkat daerah yang menangani perindustrian;
 - 7) Kepala perangkat daerah yang menangani sosial;
 - 8) Kepala perangkat daerah yang menangani pendidikan;
 - 9) Kepala perangkat daerah yang menangani pertanian, perikanan, dan peternakan;
 - 10) Kepala perangkat daerah yang menangani ekonomi dan pembangunan;
 - 11) Kepala Badan Pusat Statistik di daerah;
 - 12) Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan;
 - 13) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama;
 - 14) Pimpinan Lembaga Jasa Keuangan di daerah;
 - 15) Ketua Asosiasi Lembaga Jasa Keuangan;
 - 16) Akademisi; dan
 - 17) Unsur pemangku kepentingan lainnya.
6. Tugas dan kewajiban TPAKD:
- a. Melakukan monitoring, evaluasi dan mengidentifikasi permasalahan terkait akses keuangan di daerah; perkembangan akses keuangan di daerah;
 - b. Merumuskan rekomendasi kebijakan terkait dengan program percepatan akses keuangan di daerah;
 - c. Membenkan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk menjawab peluang dan tantangan terkait akses keuangan masyarakat di daerah;
 - d. Menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan program percepatan akses keuangan di daerah;
 - e. Mengusulkan kepada Pemerintah Daerah agar mengalokasikan APBD guna pelaksanaan program TPAKD sesuai peraturan perundang-undangan;
 - f. Melakukan sosialisasi dan publikasi program percepatan akses keuangan di daerah kepada seluruh masyarakat dan stakeholders terkait;
 - g. Melakukan pertemuan koordinasi TPAKD baik di tingkat nasional maupun daerah dalam bentuk Rapat Pleno minimal 2 kali dalam setahun dan Rapat Koordinasi Teknis minimal 4 kali dalam setahun;

- h. Menyusun laporan rencana dan perkembangan program kerja TPAKD secara triwulanan melalui SITPAKD;
 - i. Menyampaikan laporan tahunan kepada Gubernur/Bupati/Wali Kota yang selanjutnya dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri c.q. Ditjen Bina Keuangan Daerah dan Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - j. Menyediakan data dan informasi yang mendukung pelaksanaan program percepatan akses keuangan di daerah.
7. Langkah percepatan akses keuangan di daerah:
- a. Pemerintah Daerah agar:
 - 1) Menjadikan program TPAKD yang mendukung pertumbuhan perekonomian guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan UMKM lebih baik (*economic and social betterment*) antara lain melalui penyediaan akses keuangan dalam bentuk produk keuangan antara lain kredit, tabungan, asuransi, penjaminan, subsidi bunga dan investasi secara mudah, murah dan aman;
 - 2) Menjadikan TPAKD sebagai bagian dari penilaian kinerja pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 3) Menganggarkan kegiatan yang diarahkan untuk mendorong pembentukan dan pelaksanaan kerja TPAKD sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 4) Mendorong pelaksanaan transaksi non tunai dan kerja sama antar BUMD, BUMD dengan badan usaha lainnya, Pemerintah Daerah dan Lembaga lain di daerahnya; dan
 - 5) Mendorong sinergitas pelaku usaha, masyarakat dan pemangku kebijakan dalam optimalisasi perekonomian di daerah.
 - b. Bagi pemerintah daerah yang telah membentuk TPAKD agar:
 - 1) Segera mengevaluasi dan memperluas program dan/atau membuat program-program percepatan lainnya yang inovatif dan implementatif;
 - 2) Mendorong TPAKD terus berkoordinasi dengan OJK dan BI untuk pengembangan dan inovasi program;
 - 3) Berkoordinasi dengan TPKAD Provinsi (khusus TPAKD Kabupaten/Kota); dan
 - 4) Membuat program percepatan akses keuangan daerah selain yang sudah ada antara lain dengan mengadopsi program yang telah ada dengan melihat pada link <https://bit.ly/dokTPAKD1>.
 - c. Bagi pemerintah daerah yang belum membentuk TPAKD agar:
 - 1) Segera mengambil langkah strategis, berkoordinasi dengan OJK dan BI untuk membentuk TPAKD paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Surat Edaran Menteri Dalam Negeri ini ditetapkan. Program percepatan akses keuangan daerah untuk pertama kali dapat dilakukan dengan bentuk yang sederhana yang dapat diterapkan dan/atau dapat mengikuti program daerah lain yang sudah berjalan baik dengan menyesuaikan dinamika kedaerahannya. Informasi terkait dokumen pendukung pelaksanaan program TPAKD, yaitu *Roadmap* TPAKD Tahun 2021 – 2025, Laporan Implementasi TPAKD Tahun 2019 dan 2020, *Generic Model* Skema K/PMR, *Generic Model* Skema Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP) Pertanian, Petunjuk Teknis Pembentukan TPAKD dan Petunjuk Teknis Penyusunan Program Kerja TPAKD, dapat diunduh melalui link <https://bit.ly/dokTPAKD1>;

- 2) Berkoordinasi dengan TPKAD Provinsi (khusus TPAKD Kabupaten/Kota); dan
- 3) Segera membuat program percepatan akses keuangan daerah setelah TPAKD terbentuk.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Menteri Sekretaris Negara;
6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Menteri Keuangan;
8. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Sekretaris Kabinet;
10. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
11. Gubernur Bank Indonesia;
12. Ketua Otoritas Jasa Keuangan;
13. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
14. Ketua DPRD Provinsi seluruh Indonesia; dan
15. Ketua DPRD Kabupaten/Wali Kota seluruh Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,



R. Gani Muhamad, SH, M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196908181996031001

LAMPIRAN
SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 900/7105/SJ
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES
KEUANGAN DAERAH

REFERENSI PROGRAM KERJA TPAKD

A. Program Kerja Nasional

1. Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR)

Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) merupakan salah satu bentuk Aksi Pelajar Indonesia Menabung dalam rangka implementasi Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26 Tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung. Program ini menjadi salah satu media edukasi bagi para pelajar untuk mulai mengenal konsep menabung sejak dini. Melalui program ini, kita berharap nantinya seluruh pelajar telah memiliki rekening tabungan sehingga pada saat mereka dewasa mereka siap untuk menggunakan berbagai produk dan layanan keuangan. Dalam implementasinya, program KEJAR dapat menggunakan berbagai produk tabungan anak yang telah dimiliki oleh perbankan atau dengan menggunakan Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB).

2. Tabungan SimPel/SimPel iB

Tabungan SimPel/SimPel iB merupakan tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik untuk mendorong budaya menabung sejak dini, dalam rangka peningkatan literasi dan inklusi keuangan.

Tabungan SimPel/SimPel iB diperuntukkan bagi seluruh siswa dari tingkat Paud sampai dengan SMA. Pembukaan tabungan SimPel/SimPel iB dapat dilakukan baik di kantor perbankan langsung atau melalui sekolah yang telah bekerja sama dengan Bank. Selain itu, pembukaan rekening SimPel/ SimPel iB juga dapat dilakukan melalui agen Laku Pandai. Pembukaan tabungan SimPel/SimPel iB oleh pelajar akan memberikan mereka pengalaman belajar untuk membangun budaya gemar menabung dan melatih mengelola keuangan mereka sendiri.

Saat ini tabungan SimPel/SimPel iB juga diperuntukkan untuk mendukung kelancaran penyaluran manfaat program pemerintah misalnya Program Indonesia Pintar (PIP), Beasiswa Bakat dan Prestasi, dan bantuan program pemerintah lainnya. Fitur yang diberikan untuk pelajar yang memperoleh bantuan pemerintah juga dibuat lebih khusus yaitu pembukaan rekening dilakukan secara kolektif berdasarkan daftar nama siswa yang menjadi penerima manfaat program pemerintah dari instansi/kementerian/lembaga pemberi dana. Pada program penyaluran PIP melalui SimPel/SimPel iB, tidak diperlukan setoran awal dan saldo minimum dan memiliki waktu *dormant account* yang lebih panjang yaitu 24 bulan.

3. Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)

Laku Pandai adalah program penyediaan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya melalui kerja sama dengan pihak lain (agen bank) dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.

Laku Pandai bertujuan untuk mendukung upaya pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antar wilayah terutama desa dan kawasan timur Indonesia melalui penyediaan akses keuangan bagi masyarakat kecil sehingga dapat melakukan transaksi keuangan khususnya perbankan dimana pun masyarakat berada. Selain itu, program ini juga menyediakan produk-produk keuangan yang sederhana, mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat khususnya yang saat ini belum dapat menjangkau produk keuangan reguler.

Program Laku Pandai diharapkan dapat semakin memudahkan seluruh masyarakat Indonesia khususnya yang berdomisili di daerah terpencil, dan belum tersentuh layanan keuangan/perbankan untuk mengakses layanan dan produk keuangan seperti tabungan, kredit dan asuransi mikro tanpa perlu datang ke kantor cabang LJK (misalnya bank). Masyarakat hanya perlu mendatangi pihak ketiga yang ditunjuk oleh bank dan merupakan perpanjangan tangan bank yaitu Agen Laku Pandai.

4. Kredit Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR)

Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir adalah kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) formal kepada pelaku UMK dengan proses cepat, mudah, dan berbiaya rendah, untuk mengurangi ketergantungan/pengaruh entitas kredit informal/illegal.

Skema K/PMR menawarkan produk yang sesuai kebutuhan masyarakat dengan nominal plafon sampai dengan 50 juta rupiah dan suku bunga yang relatif rendah atau setidaknya sama dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta dapat diangsur hingga 36 bulan. Terdapat 3 (tiga) model acuan produk dari K/PMR, yaitu: kredit/pembiayaan proses cepat, kredit/pembiayaan berbiaya rendah, serta kredit/pembiayaan proses cepat dan berbiaya rendah. Ketiga model tersebut adalah kunci utama dalam mempengaruhi masyarakat yang sebelumnya menggunakan jasa rentenir untuk beralih kepada layanan jasa keuangan formal yang lebih terpercaya.

5. *Business Matching*

Kegiatan *business matching* merupakan bentuk fasilitasi dan intermediasi penyaluran kredit bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kegiatan tersebut tentunya diharapkan dapat mengakomodasi percepatan akses pembiayaan/penyaluran kredit bagi UMKM/masyarakat melalui lembaga jasa keuangan formal dengan fokus antara lain pada komoditi unggulan/sector prioritas di daerah sehingga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di daerah.

Kegiatan *business matching* dilaksanakan secara nasional bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait serta LJK di daerah. *Business matching* diharapkan dapat

menjadi salah satu program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang berada di bawah pengawasan KR/KOJK dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan kondisi di masing-masing daerah.

Kegiatan inti yang dapat dilaksanakan adalah memberikan pembekalan dan/atau konsultasi dalam bentuk fasilitasi/intermediasi yang mempertemukan UMKM dengan LJK, sehingga dapat mendorong peningkatan inklusi keuangan. Beberapa contoh kegiatan yang dapat dilakukan antara lain seperti Bazar Intermediasi UMKM dengan Industri Jasa Keuangan, Ekspo Industri Jasa Keuangan, Bulan Inklusi Keuangan dan lain sebagainya.

6. Bank Wakaf Mikro

Bank Wakaf Mikro merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang bertujuan untuk dapat memperluas akses keuangan masyarakat di tingkat mikro, khususnya berfokus pada pembiayaan mikro masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal.

Skema yang digunakan dalam pengembangan Bank Wakaf Mikro yaitu bekerja sama dengan pesantren atau sekolah Islam untuk mendirikan Bank Wakaf Mikro guna menyalurkan pembiayaan di lingkungan pesantren. Selain itu, juga melibatkan bank Syariah dan Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat (BSMU). Dalam penyaluran pembiayaan yang dilakukan cukup sederhana. Tidak ada syarat khusus ataupun agunan untuk mendapatkan pembiayaan. Masyarakat akan mendapat pendampingan sebelum menerima dana. Pembiayaan diberikan kepada kelompok dan dilakukan dengan sistem tanggung renteng. Halaqoh mingguan (Halmi) dilakukan untuk menyampaikan informasi mengenai pendidikan agama, pengembangan usaha, dan manajemen ekonomi RT. Pembiayaan saat ini maksimal hanya memberikan sebesar Rp 1 juta per orang dengan maksimal mencapai Rp 5 juta per orang. Bank Wakaf Mikro mengenakan imbal hasil maksimal 3% imbal hasil per tahun.

7. Asuransi Mikro

Pengembangan asuransi mikro ditujukan agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat memiliki asuransi sebagai mekanisme perlindungan atas risiko keuangan yang dihadapi. Oleh karena itu, asuransi mikro memiliki karakteristik yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah, yaitu sederhana, mudah, ekonomis, dan segera (SMES).

- (1) Sederhana – Produk asuransi mikro memberikan manfaat perlindungan dasar atas risiko yang sangat umum dihadapi oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, produk asuransi mikro memiliki polis, fitur dan proses administrasi yang sederhana dan mudah dipahami oleh semua masyarakat.
- (2) Mudah didapat – produk asuransi mikro dapat diperoleh di lingkungan masyarakat umum khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, seperti di kantor pos, *outlet* pegadaian, minimarket, supermarket serta lembaga keuangan dan non keuangan lainnya.

- (3) Ekonomis – premi yang ditetapkan untuk produk asuransi mikro harus terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah dengan manfaat asuransi yang optimal. Untuk itu, biaya pemasaran dan biaya operasional produk asuransi mikro harus sangat efisien.
- (4) Segera – proses pembayaran klaim harus segera dilakukan setelah terjadinya risiko, jauh lebih cepat dari proses pembayaran asuransi konvensional. Hal ini disebabkan masyarakat berpenghasilan rendah biasanya tidak memiliki tabungan yang cukup dan sangat membutuhkan dana untuk menghadapi dampak keuangan dari musibah yang terjadi.

Berdasarkan karakteristik asuransi mikro dimaksud, asuransi mikro Indonesia didefinisikan sebagai berikut: "Asuransi Mikro Indonesia adalah produk asuransi yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang sederhana fitur dan administrasinya, mudah didapat, ekonomis harganya serta segera dalam penyelesaian pemberian santunannya". Target utama pemasaran produk asuransi mikro adalah masyarakat berpenghasilan rendah.

8. Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

Asuransi Pertanian sangat penting bagi para petani untuk melindungi usaha tani yang sedang diproduksi. Asuransi Pertanian merupakan pengalihan risiko yang dapat memberikan ganti rugi akibat kerugian usaha tani sehingga usaha tani dapat terjamin. Asuransi Pertanian merupakan bentuk pengelolaan risiko (risk management) dimana kepesertaan petani dalam jumlah banyak menghasilkan dana yang banyak pula untuk cadangan pembayaran ganti-rugi bagi petani yang terkena bencana.

Penyelenggaraan AUTP dimaksudkan untuk memberikan ganti- rugi/kompensasi kepada petani karena kerugian akibat kerusakan tanaman padi, sehingga petani mendapatkan kembali biaya produksi yang telah dipergunakan.

OJK telah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN dan Perusahaan Asuransi BUMN (Konsorsium) untuk merancang skema Asuransi Pertanian. Skema yang akan diterapkan adalah Asuransi Usaha Tani Padi yang sebagian kecil premi dibayar petani dan selebihnya disubsidi oleh Pemerintah. Manfaat dari kebijakan ini:

- a) Pertanian rawan terhadap dampak negatif perubahan iklim yang menyebabkan gagal panen pertanian. Dengan Asuransi ini, Petani akan terlindungi secara keuangan akibat kegagalan panen.
- b) Petani menjadi *bankable* terhadap kredit pertanian.
- c) Menstabilkan pendapatan petani.
- d) Meningkatkan produksi pertanian nasional.

Risiko yang dijamin dalam program AUTP adalah kerusakan/kerugian pada tanaman padi yang diasuransikan yang disebabkan karena banjir, kekeringan, dan serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT). Jangka waktu pertanggungungan dalam program AUTP untuk setiap musim tanam dimulai pada tanggal perkiraan tanam dan berakhir pada tanggal perkiraan panen.

9. Asuransi Usaha Ternak Sapi(AUTS)

Asuransi usaha ternak sapi atau sering dikenal dengan istilah asuransi sapi adalah asuransi bagi para peternak sapi untuk pengalihan risiko akibat kerugian atau kehilangan ternak yang dapat memberikan ganti rugi sehingga usaha ternaknya dapat terjamin dan terlindungi.

Asuransi usaha ternak sapi (AUTS) mempunyai tujuan yaitu memberikan perlindungan kepada usaha peternak jika terjadi kematian dan/atau kehilangan melalui skema pertanggungan asuransi. Sasaran penyelenggaraan AUTS/K adalah usaha peternakan dapat terlindungi sehingga peternak dapat melanjutkan usahanya.

Produk tersebut dikeluarkan oleh PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo). AUTS memberikan perlindungan kepada peternak sapi dari ancaman risiko kematian akibat beranak, penyakit dan kecelakaan serta kehilangan akibat kecurian. Adapun fitur AUTS sebagai berikut:

- a) Pertanggungan: Harga pertanggungan dalam AUTS/K ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- per ekor per tahun. Harga pertanggungan menjadi dasar perhitungan premi dan batas maksimum ganti rugi.
- b) Jangka waktu pertanggungan: Jangka waktu pertanggungan asuransi untuk sapi/kerbau selama 1 (satu) tahun dimulai sejak melakukan pembayaran premi asuransi yang menjadi kewajiban peternak.
- c) Risiko yang dijamin: sapi/kerbau mati karena beranak, penyakit, kecelakaan, atau hilang karena kecurian.

10. Reksa Dana Mikro

Program reksa dana mikro diperkenalkan oleh OJK pada tahun 2014. Reksa dana mikro merupakan produk yang nilai investasi cukup kecil, yaitu sebesar Rp 100.000,00. Melalui reksa dana ini diharapkan investasi di pasar modal dalam bentuk reksa dana dapat dijangkau oleh masyarakat menengah ke bawah. Nilai investasi yang didapatkan masyarakat dengan berinvestasi di reksadana rata-rata adalah sebesar 12,6% per tahun. Investasi ini dapat dilakukan dengan membeli produk Reksa dana di bank umum sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana serta langsung pada Manajer Investasi.

Dengan berinvestasi di Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi yang profesional, maka investor tidak perlu menyediakan waktu khusus untuk mengurus investasi. Investor hanya cukup memantau nilai NAB melalui laporan bulanan, media cetak dan elektronik. Investor juga mempunyai kemudahan untuk menjual Reksa Dana yang dimilikinya sewaktu-waktu.

11. Obligasi Retail

Obligasi Retail adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah dengan denominasi rupiah minimal Rp. 5.000.000 dengan jangka waktu 3 sampai 4 tahun, pembayaran kupon dilakukan setiap bulan dan dikenakan pajak final sebesar 20%. Tujuan penerbitan ORI adalah untuk membiayai anggaran negara, diversifikasi sumber pembiayaan, mengelola *portofolio* utang negara dan memperluas basis investor. Dengan manfaat atau keuntungan

investasi antara lain: memberikan keuntungan yang menarik karena kupon yang lebih tinggi dari suku bunga bank (di pasar perdana) dan adanya potensi *capital gain* di pasar sekunder, berpartisipasi langsung dalam pembangunan nasional serta pembayaran kupon dan pokok dilakukan tepat waktu dan secara *online* ke dalam rekening tabungan investor. Prosedur pembelian dan penjualan ORI cukup mudah, yaitu dapat melakukan pembelian melalui agen penjual yang telah ditunjuk pemerintah antara lain bank pemerintah, swasta dan perusahaan sekuritas.

12. Sukuk Retail

Sukuk Retail adalah Surat Berharga Syariah yang diterbitkan dan penjualannya diatur oleh Negara, dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan RI. Pemerintah menawarkan dan menjual Sukuk Retail melalui agen penjual. Agen penjual Sukuk Retail (Bank umum syariah dan konvensional serta perusahaan efek) tersebut wajib memiliki komitmen terhadap pemerintah dalam pengembangan pasar sukuk dan berpengalaman dalam menjual produk keuangan syariah.

Membeli sukuk Retail sangat mudah dengan nilai minimum sebesar Rp 5.000.000,00 yaitu melalui agen penjual yang ditunjuk pemerintah di seluruh bank besar, baik nasional maupun asing, bank syariah, dan perusahaan sekuritas kredibel yang telah bergabung menjadi agen penjual sukuk Retail.

Banyak alasan untuk berinvestasi di sukuk Retail antara lain aman karena dijamin oleh pemerintah, menguntungkan karena memiliki tingkat imbalan yang kompetitif (lebih tinggi daripada rata-rata tingkat bunga deposito bank umum nasional). Selain itu, sukuk Retail juga sesuai syariah, karena merupakan surat pernyataan kepemilikan terhadap Aset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diterbitkan sesuai fatwa Ijarah *Asset to be Leased* dan telah mendapat opini syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN- MUI). Prosedur pembelian dan penjualan sukuk ritel cukup mudah, yaitu dapat melakukan pembelian melalui agen penjual yang telah ditunjuk pemerintah antara lain bank pemerintah, swasta dan perusahaan sekuritas.

13. Obligasi Daerah

Dalam menerbitkan Obligasi Daerah, Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah persiapan yang antara lain meliputi penentuan proyek yang akan dibiayai dengan Obligasi Daerah, pembuatan kerangka acuan kegiatan, penyiapan studi kelayakan proyek, membuat perhitungan batas kumulatif pinjaman, membuat perhitungan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman atau *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR). Selanjutnya, Pemerintah Daerah juga harus mengajukan permohonan persetujuan prinsip kepada DPRD yang isinya meliputi (1) nilai bersih maksimal Obligasi Daerah yang akan diterbitkan saat penetapan APBD, (2) kesediaan pembayaran pokok dan bunga sebagai akibat penerbitan Obligasi Daerah, dan (3) kesediaan pembayaran segala biaya yang timbul dari penerbitan Obligasi Daerah.

Setelah melakukan persiapan internal, Pemerintah Daerah mengajukan persetujuan dari Kementerian Keuangan. Syarat penerbitan Obligasi Daerah telah diatur dalam PMK Nomor 111/PMK.07/2012 yang telah dirubah oleh PMK Nomor 180/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah. Ketentuan tersebut antara lain jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah Penerimaan Umum APBD tahun sebelumnya, dan tidak mempunyai tunggakan pinjaman kepada Pemerintah (apabila Pinjaman Daerah yang akan diajukan bersumber dari Pemerintah). Selain memperoleh surat persetujuan dari Menteri Keuangan, Obligasi Daerah wajib memperoleh surat pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri sesuai ketentuan Pasal 300 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Setelah

memenuhi persyaratan tersebut, Pemerintah daerah menyampaikan surat pernyataan pendaftaran kepada OJK yang dilampirkan dengan dokumen antara lain laporan keuangan Pemerintah Daerah, laporan pemeriksaan dari segi hukum, studi kelayakan proyek, Prospektus, Izin prinsip DPRD, Persetujuan Kementerian Keuangan, dan pertimbangan dari Kementerian Dalam Negeri.

Dalam rangka mendukung penerbitan Obligasi Daerah, OJK juga telah mengeluarkan beberapa ketentuan terkait Obligasi Daerah antara lain POJK Nomor 61/POJK.04/2017 tentang Dokumen Penyertaan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan /atau Sukuk Daerah, POJK Nomor 62/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.

Penerbitan POJK yang terkait dengan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah merupakan upaya mendukung program prioritas pemerintah dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya menjadi dasar peningkatan daya saing nasional, namun juga sebagai alat untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi ke seluruh pelosok Indonesia. Pembangunan infrastruktur tersebut tentunya perlu didukung dengan sumber pendanaan yang memadai.

14. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Sebagai upaya peningkatan akses pada sumber pembiayaan bagi UMKM dan Koperasi (UMKMK), pada tanggal 5 November 2007, Pemerintah meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), yaitu kredit dengan dana yang bersumber dari lembaga keuangan penyalur dengan subsidi baik subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP)/dan atau subsidi bunga. KUR didefinisikan sebagai kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. UMKM dan Koperasi yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain: pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam.

Penyaluran KUR dapat dilakukan secara langsung, misalnya UMKM dan Koperasi dapat langsung mengakses KUR di Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana. Untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada usaha mikro, maka penyaluran KUR dapat juga dilakukan secara tidak langsung, misalnya usaha mikro dapat mengakses KUR melalui Lembaga Keuangan Mikro dan KSP/USP Koperasi, atau melalui kegiatan linkage program lainnya yang bekerja sama dengan Bank Pelaksana.

Sektor yang dibiayai oleh KUR adalah pertanian, perikanan, industri pengolahan, perdagangan, jasa-jasa, pembiayaan calon TKI di luar negeri, serta pembiayaan calon pekerja magang di luar negeri.

Saat ini terdapat pula skema KUR Khusus yang ditujukan untuk komoditas perkebunan rakyat, peternakan rakyat, dan perikanan rakyat. KUR Khusus diberikan kepada kelompok dengan menggunakan mekanisme tanggung renteng termasuk pengusaha pemula yang ikut dalam kelompok, dan dikelola secara bersama dalam bentuk klaster dengan menggunakan mitra usaha.

15. Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)

Pembiayaan Ultra Mikro atau yang disingkat UMi merupakan salah satu kebijakan Pemerintah dalam mengangkat ekonomi rakyat melalui pemberdayaan UMKM. Pembiayaan UMi merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menysasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah, yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Beberapa hal yang mendasari diterbitkannya program UMi antara lain sebagai program tersebut sebagai komplementer program KUR, untuk mengakomodir kebutuhan pembiayaan mikro kurang dari Rp.10 juta,- per nasabah, masih rendahnya akses terhadap perbankan, serta keterbatasan pelaku usaha mikro dalam menyediakan jaminan sebagai syarat pembiayaan. Pembiayaan ini disalurkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Saat ini lembaga yang menyalurkan pembiayaan UMi antara lain: PT Pegadaian (Persero), PT Bahana Artha Ventura, serta PT Permodalan Nasional Madani (Persero). Sumber pendanaan berasal dari APBN, kontribusi pemerintah daerah dan lembaga-lembaga keuangan, baik domestik maupun global. Tujuan program UMi yaitu antara lain:

- a) Memberikan fasilitas pembiayaan yang mudah dan cepat.
- b) Menambah jumlah wirausaha.
- c) Meningkatkan nilai keekonomian debitur.

16. Tabungan Emas

Program ini diinisiasi oleh PT Pegadaian melalui layanan pembelian emas dengan fasilitas titipan. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas dengan harga yang terjangkau. Pembukaan tabungan emas dapat dilakukan dengan cara datang ke outlet Pegadaian atau agen Pegadaian. Selain itu, masyarakat juga dapat melakukan pembelian emas secara online melalui Aplikasi Pegadaian Digital yang dapat diunduh pada *Playstore* atau *Appstore*. Dalam proses

pembukaan tabungan emas, masyarakat cukup mengisi formulir pembukaan dengan melampirkan kartu identitas diri (KTP/Paspor).

Dengan adanya tabungan emas ini, seseorang dapat menyetorkan sejumlah dana kepada Pegadaian untuk memiliki emas sesuai kebutuhan. Selama proses menabung, emas ini tetap dalam penguasaan pihak PT Pegadaian hingga mencapai berat tertentu. Fisik emas juga dapat dicetak ketika berat sudah mencapai minimal 1 gram.

17. Sistem Resi Gudang (SRG)

Resi Gudang adalah surat berharga berupa dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang yang telah memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas. Resi Gudang merupakan salah satu instrumen penting, efektif dan negotiable (dapat diperdagangkan) serta dapat dipertukarkan dalam sistem pembiayaan perdagangan suatu Negara. Selain itu, Resi Gudang juga dapat dipergunakan sebagai jaminan (*collateral*) atau diterima sebagai bukti penyerahan barang dalam rangka pemenuhan kontrak derivatif yang jatuh tempo, sebagaimana terjadi dalam suatu Kontrak Berjangka.

Sistem Resi Gudang didefinisikan sebagai seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang. Kebijakan umum di bidang Sistem Resi Gudang ditetapkan oleh Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. Sistem Resi Gudang dapat memfasilitasi pemberian kredit bagi dunia usaha dengan agunan inventori atau barang yang disimpan di gudang. Sistem ini dapat meningkatkan pemberdayaan petani sehingga komoditi yang dihasilkan mampu memberikan nilai ekonomis dalam bentuk nilai penjaminan, yang dapat dipergunakan untuk memperoleh kredit dari bank dan lembaga keuangan non-bank, dengan tingkat bunga yang rendah.

Implementasi Sistem Resi Gudang mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011. Sinergi berbagai pihak sangat diperlukan sehingga implementasi dari Sistem Resi Gudang di tanah air akan lebih ringan dan lebih cepat diwujudkan. Melalui Sistem Resi Gudang diharapkan petani, kelompok tani, koperasi, dunia usaha kecil dan menengah Indonesia dapat meningkatkan produktivitas para petani. Dengan demikian Sistem Resi Gudang dapat sesegera mungkin memberikan manfaat berkelanjutan bagi perekonomian Indonesia.

18. Pemanfaatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Layanan

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Dasar hukum layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi/*peer to peer lending* (P2P) mengacu pada aturan mengenai layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau

elektronik yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Pembiayaan P2P dapat memangkas proses panjang dalam mengajukan kredit. Pembiayaan jenis ini dianggap sebagai alternatif pilihan pendanaan yang berasal dari lembaga keuangan tradisional, terutama untuk UKM dan usaha kecil. Pembiayaan P2P *lending* ini dipilih sebagai metode baru untuk mendapatkan modal, termasuk mampu memberikan keuntungan besar bagi usaha kecil.

Pembiayaan P2P *Lending* telah menjadi alternatif yang bagus untuk mendapatkan modal adalah karena kemudahan proses aplikasi dalam pengajuan pinjaman, baik untuk modal usaha, pinjaman pendidikan hingga pinjaman kesehatan.

19. Yuk Nabung Saham

Yuk Nabung Saham (YNS) merupakan kampanye yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk mengajak masyarakat sebagai calon investor untuk berinvestasi di pasar modal dengan membeli Saham secara rutin dan berkala. Tujuan dari kampanye ini tidak semata-mata berfokus pada penambahan jumlah investor baru, namun juga berupaya untuk menanamkan kebutuhan berinvestasi di pasar modal, yang secara tidak langsung akan meningkatkan jumlah investor aktif di pasar modal Indonesia. Selain itu, kampanye ini juga dimaksudkan agar mengubah kebiasaan masyarakat Indonesia dari kebiasaan menabung menjadi berinvestasi, sehingga masyarakat Indonesia mulai bergerak dari *saving society* menjadi *investing society*.

20. Galeri Investasi Mobile (GIM)

Sejak tahun 2000, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) telah bekerja sama dengan Perguruan Tinggi dan Perusahaan Sekuritas untuk menempatkan Galeri Investasi di berbagai kampus Perguruan Tinggi, sebagai sarana untuk memperkenalkan Pasar Modal sejak dini kepada dunia akademisi. Namun, Galeri Investasi tidak hanya memberikan pengunjung sebuah pemahaman pasar modal secara teori, melainkan juga memberikan kesempatan untuk melakukan simulasi serta bertransaksi secara langsung dan *real time*. Meskipun awalnya pelaksanaan Galeri Investasi tersebut hanya difokuskan untuk kalangan mahasiswa saja. Namun, belakangan ini galeri investasi telah didorong untuk lebih terbuka dan melakukan sosialisasi pasar modal terhadap masyarakat lain di sekitar kampus yang merupakan investor potensial. Program tersebut dinamakan Galeri Investasi Mobile (GIM) dan telah berjalan sejak 2016.

GIM merupakan salah satu sarana edukasi atau laboratorium untuk mempelajari bagaimana berinvestasi di pasar modal, dan berlokasi di Perguruan Tinggi yang bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia (BEI). Program ini menyasar langsung kepada masyarakat lingkungan kampus khususnya mahasiswa agar lebih proaktif menjadi investor yang potensial. Program ini menawarkan pembukaan rekening efek dan langsung memulai aktivitas investasi mulai dengan nominal Rp 100.000.

21. Sosialisasi dan Edukasi Keuangan

Pelaksanaan program sosialisasi dan edukasi keuangan dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan (literasi) masyarakat terhadap produk dan jasa. Selain itu, kegiatan ini juga dilakukan dalam rangka meningkatkan *awareness* masyarakat terhadap berbagai program perluasan akses keuangan yang diinisiasi oleh masing-masing TPAKD.

Kegiatan sosialisasi dan edukasi dapat dilakukan bersinergi dengan pihak-pihak terkait yang berkepentingan, misalnya K/L, regulator, lembaga jasa keuangan, serta praktisi/akademisi. Selain itu, kegiatan sosialisasi dan edukasi dilakukan berdasarkan segmen masyarakat untuk menyesuaikan tema edukasi sehingga manfaatnya dapat menjadi lebih optimal.

22. Pengembangan Sistem Informasi terkait TPAKD

Dalam rangka mendukung implementasi program kerja TPAKD, inisiatif pengembangan teknologi dan sistem informasi perlu untuk dilakukan. Pada tingkat pusat, saat ini sedang dikembangkan suatu *dashboard* pelaporan TPAKD yang bertujuan untuk memudahkan proses penyampaian laporan rencana dan laporan realisasi dari pelaksanaan program kerja TPAKD. Selain itu, secara paralel juga sedang dikembangkan *website* TPAKD yang bertujuan untuk memberikan informasi bagi masyarakat terkait implementasi program kerja TPAKD yang secara umum memberikan dampak positif terhadap perluasan akses keuangan di daerah. Pada tingkat daerah, masing-masing TPAKD juga didorong untuk dapat mengembangkan *website* TPAKD yang nantinya dapat disinergikan juga dengan *website* TPAKD Pusat.

TPAKD daerah juga dapat melakukan berbagai pengembangan sistem informasi lainnya guna mendukung akselerasi pelaksanaan program TPAKD, misalnya seperti program KURBali.com yang diinisiasi TPAKD Provinsi Bali, program Banua Menabung yang diinisiasi TPAKD Provinsi Kalimantan Selatan, program SRIKANDI yang diinisiasi TPAKD Provinsi Jawa Tengah, Program Sikanda Prabhu yang diinisiasi TPAKD Kota Batu, program ANDALAN yang diinisiasi oleh TPAKD Provinsi NTB dan lainnya.

B. Program Kerja Inisiasi Daerah

1. Pengembangan kawasan inklusi keuangan

Beberapa TPAKD menginisiasi program kerja pengembangan kawasan inklusi keuangan dalam bentuk *pilot project* guna mendorong pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan secara optimal. Program ini menitikberatkan pada upaya pengembangan ekosistem masyarakat yang *financially inclusive*. Harapannya seluruh masyarakat di kawasan tersebut nantinya dapat mengenal dengan baik berbagai jenis produk dan layanan keuangan serta menggunakannya dengan bijak untuk memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat.

Program ini dapat dilakukan secara bertahap ataupun simultan dalam berbagai bentuk antara lain pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan edukasi keuangan, pendampingan bagi

para UMKM di kawasan tersebut, penyediaan agen Laku Pandai, pengembangan potensi daerah dengan didukung penyediaan pembiayaan yang sesuai kebutuhan masyarakat, serta pengembangan *cashless society*.

Daerah yang telah mengimplementasikan:

a. Sumatera Barat

TPAKD Provinsi Sumatera Barat mengembangkan kawasan inklusi keuangan terpadu yang bersinergi dengan Nagari Mandiri Pangan (NMP). Program ini bertujuan untuk memastikan keberlangsungan penyaluran KUR kepada 70 NMP yang telah ditetapkan serta melakukan perluasan akses keuangan secara intensif pada NMP dimaksud.

b. Provinsi Lampung

TPAKD Provinsi Lampung menginisiasi program Desa Lampung Berjaya yang berujuan untuk mendorong masyarakat desa dan perangkat desa untuk dapat memahami potensi desa melalui pengembangan BUMDes Center serta pengembangan Desa Inklusi Keuangan dalam *Pilot Project Smart Village*. Dalam realisasinya, TPAKD Provinsi Lampung telah membentuk Bank Wakaf Mikro, Desa Nabung Saham, pembukaan rekening baru melalui agen Laku Pandai yang dikelola oleh BUMDes dan program kerja lainnya.

c. Provinsi Kepulauan Riau

TPAKD Provinsi Kepulauan Riau mengembangkan program *One Island – One Micro Financial Product (OmFin)* yang merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang salah satu *output* dari program kegiatan ini adalah memperluas akses keuangan bagi masyarakat sebagai upaya percepatan tingkat akses keuangan di Provinsi Kepulauan Riau. Strategi yang dikembangkan dalam memperluas akses keuangan di pulau berpotensi ekonomi yaitu dengan menggabungkan antara potensi perekonomian masyarakat dan perencanaan pembangunan pemerintah daerah provinsi yang diimplementasikan melalui Pemberdayaan Kelompok Masyarakat khususnya Nelayan, Pengembangan Agen Laku Pandai dan Pendampingan UMKM khususnya industri pengolahan.

d. Provinsi Riau

TPAKD Provinsi Riau juga menjadikan 12 desa di wilayah Riau sebagai Desa Inklusi Keuangan. Program ini merupakan sinergi antara Pemerintah Daerah (Pemda) dan Industri Jasa Keuangan dimana masing-masing Pemda merekomendasikan 1 (satu) desa yang berada di masing-masing kabupaten/kota yang memiliki beberapa kriteria antara lain adanya potensi ekonomi yang dapat dikembangkan, memiliki akses yang terjangkau, termasuk ketersediaan jaringan telekomunikasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan dengan target peningkatan inklusi keuangan pada tiap desa sebesar 80%.

e. Provinsi Jawa Barat

TPAKD Provinsi Jawa Barat mengembangkan program "*One Village One Company*" (OVOC). Program ini merupakan program unggulan yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan tujuan untuk menggerakkan para pemuda desa untuk membangun usaha melalui pengelolaan BUMDes di setiap desa. Para pemuda akan diberikan pelatihan untuk membuat perencanaan pengembangan potensi berbasis masyarakat dan kearifan lokal serta menyiapkan kelompok dan lembaga usaha tingkat desa.

2. Gerakan Menabung Sampah – DKI Jakarta

Program Gerakan Menabung Sampah diinisiasi oleh TPAKD Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2018. Program ini merupakan salah satu upaya mengurangi permasalahan sampah di Ibukota sekaligus memberikan nilai tambah atas konversi sampah kedalam bentuk nominal tabungan. Tujuan utama dari program ini yaitu peningkatan inklusi keuangan melalui pembukaan rekening tabungan, pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan. Pada awal penyelenggaraannya, program ini difokuskan pada upaya membangun budaya mencintai lingkungan dengan pemilahan sampah serta budaya menabung sejak dini kepada para pelajar. Seiring berjalannya waktu, program ini tidak hanya ditujukan bagi para pelajar melainkan diperluas kepada kelompok atau komunitas di masyarakat.

3. Kartu Petani Berjaya

Program Kartu Petani Berjaya (PKPB) merupakan salah satu program kerja yang diinisiasi oleh TPAKD Provinsi Lampung. Program ini bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh kegiatan sektor pertanian dengan memanfaatkan teknologi sistem informasi. Program yang berbasis web ini akan menjadi *database* dalam pengembangan sektor pertanian yang di dalamnya memuat terkait pengaturan masa tanam, masa panen dan pengembangan jenis tanaman dan lain sebagainya. Melalui program ini diharapkan para petani dapat menuai hasil panen yang optimal sehingga meningkatkan nilai jual dari hasil produksi.

4. One Pesantren dan One Product – Jawa Barat dan Jawa Timur

Program *One Pesantren dan One Product* (OPOP) merupakan salah satu program kerja yang diinisiasi oleh TPAKD Provinsi Jawa Barat. Program ini bertujuan untuk menciptakan kemandirian umat melalui para santri, masyarakat dan Pondok Pesantren agar mampu mandiri secara ekonomi dan sosial. Program ini juga dirancang untuk memacu pengembangan skill, teknologi, produksi, distribusi, pemasaran melalui sebuah pendekatan inovatif dan strategis dari Pemprov Jabar bersama Dinas KUKM Provinsi Jawa Barat. TPAKD akan memastikan seluruh Pondok Pesantren di Jawa Barat dapat memperoleh akses atas program pemerintah dalam sektor pemberdayaan ekonomi, teknologi dan produksi yang efisien, tepat serta modern di era digital saat ini. Seluruh pesantren yang terpilih melalui seleksi nantinya akan diberikan program pembinaan terpadu dan juga ditingkatkan kemampuan daya saing ekonominya serta didampingi untuk

proses pengembangan usahanya, bersinergi dalam jaringan bisnis yang potensial hingga mereka berhasil menjadi sebuah Pondok Pesantren yang mandiri.

Selain TPAKD Provinsi Jawa Barat, program OPOP juga diimplementasikan oleh TPAKD Provinsi Jawa Timur. OPOP yang diinisiasi oleh TPAKD Provinsi Jawa Timur mengusung 3 (tiga) pilar utama yaitu Santripreneur, Pesantrenpreneur dan Sosiopreneur. Program Santripreneur merupakan program pemberdayaan santri yang bertujuan menumbuhkan pemahaman dan ketrampilan santri dalam menghasilkan produk unik sesuai syariah yang berorientasi pada kemanfaatan dan keuntungan. Program Pesantrenpreneur merupakan program pemberdayaan ekonomi pesantren melalui Koperasi Pondok Pesantren yang bertujuan menghasilkan produk halal unggulan yang mampu diterima pasar lokal, nasional, dan internasional. Program Sosiopreneur merupakan Program pemberdayaan alumni pesantren yang disinergikan dengan masyarakat. Pemberdayaan dilakukan dengan beragam inovasi sosial, berbasis digital teknologi dan kreativitas secara inklusif. Dengan demikian, melalui program OPOP di Jawa Timur diharapkan akan tercipta kesejahteraan masyarakat yang bangkit dari kelompok masyarakat yang berbasis Pondok Pesantren.

5. Kredit Gerbang Emas (KGE) – Tabalong

Program KGE merupakan program yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong dengan target penyaluran kepada pelaku usaha yang produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Program KGE terbagi dalam 3 (tiga) skema, yaitu bagi wirausaha baru, wirausaha mikro, dan bagi pedagang kaki lima. Ketiga skema tersebut memiliki suku bunga 0% dengan jangka waktu kredit 12 bulan, serta provisi dan administrasi sebesar 5% dari plafon kredit. Terdapat perbedaan plafon untuk masing-masing skema, plafon bagi wirausaha baru sebesar Rp15.000.000, bagi wirausaha mikro sebesar Rp25.000.000, dan bagi pedagang kaki lima sebesar Rp10.000.000. Selanjutnya, untuk proses pencairan kredit bagi wirausaha baru dan wirausaha mikro maksimal 7 hari, sedangkan proses pencairan kredit bagi pedagang kaki lima maksimal 3 hari.

6. Kredit Melawan Rentenir (Melati) - Surakarta

Program Kredit Melati merupakan inisiasi dari Pemerintah Kota Surakarta dengan target penyaluran kepada pedagang dan pelaku kegiatan usaha di pasar tradisional untuk keperluan modal kerja. Program Kredit Melati ini bertujuan untuk mengurangi penyebaran kredit non-formal di kalangan masyarakat, khususnya pedagang pasar. Plafon kredit Melati sebesar Rp50.000.000 dengan suku bunga 4% flat per tahun serta jangka waktu kredit selama 24 bulan. Biaya provisi dan administrasi masing-masing yaitu 1% dari plafon kredit, dengan proses pencairan kredit maksimal 3 hari. Dengan adanya program ini diharapkan masyarakat di wilayah Surakarta tidak lagi terjerat pada tawaran rentenir.

Selanjutnya, informasi secara lebih detail terkait dokumen pendukung pelaksanaan program TPAKD, yaitu *Roadmap* TPAKD Tahun 2021 – 2025, Laporan Implementasi TPAKD Tahun 2019 dan 2020, *Generic Model* Skema K/PMR, *Generic Model* Skema Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP) Pertanian, Petunjuk Teknis Pembentukan TPAKD dan Petunjuk Teknis Penyusunan Program Kerja TPAKD, dapat diunduh melalui *link* <https://bit.ly/dokTPAKD1>.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,



R. Gani Muhamad, SH, M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196908181996031001